



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN  
NOMOR SE-23/PB/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atas petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknisi Siaran adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran diberikan Tunjangan Teknisi Siaran setiap bulan.
3. Besaran Tunjangan Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022.
4. Pemberian Tunjangan Teknisi Siaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.
5. Pemberian Tunjangan Teknisi Siaran dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian Tunjangan Teknisi Siaran dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
7. Kekurangan Tunjangan Teknisi Siaran sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.
9. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-51/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Juni 2022

Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik  
Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik; dan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.



LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE-23/PB/2022 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN SESUAI DENGAN YANG  
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN
1.	Teknisi Siaran Ahli Madya	Rp1.275.000,00
2.	Teknisi Siaran Ahli Muda	Rp960.000,00
3.	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Rp540.000,00

Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik  
Hadiyanto

